



PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara pihak-pihak:

Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dahulu Kota Medan, Sumatera Utara, Sekarang Malaysia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada EILEN PRAHMAYANTHY SIREGAR SH, FADHLAN MAULANA, SH., ZAINAL IQBAL SIREGAR, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. TAPIAN NAULI No 122 KEL.TELADAN BARAT KECAMATAN MEDAN KOTA,KOTA MEDAN berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Desember 2024, sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, Tempat tgl Lahir: Stabat, 02-12-1991, Umur: 33 Tahun, Jenis kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Agama: Islam, Alamat: Dahulu, Kota Medan, Sumatera Utara, Sekarang Kab. Deli Serdang selanjutnya dan untuk seterusnya didalam Permohonan Cerai Thalaq ini disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Lpk,

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Januari 2025, dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam posita permohonannya, yang petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada Tanggal 15 Juni 2020, di Kecamatan Medan Deli sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: **502 65 VI 2020** ,yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba.Dadduk hul) namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa pada awal Perkawinan Pemohon - Termohon tinggal di Jln. Mangan IV, Lr Rahayu, Lk 14, Kel. Mabar, Kec. Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara dengan menjalani hidup rukun, damai, bahagia dan harmonis;
4. Bahwa sayang keharmonisan Pemohon-Termohon hanya berjalan 3 (tiga) tahun dikarenakan saat memasuki keempat tahun perkawinan mulai terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon selalu mempermasalahkan hal – hal yang sepele/kecil menjadi semakin besar dan selalu mengungkitnya di kemudian hari;
5. Bahwa keluarga Termohon sering kali ikut campur dan ikut mengatur dalam permasalahan rumah tangga antara Pemohon-Termohon kemudian Pemohon selalu menasehati Termohon agar lebih patuh dan menuruti keinginan suami bukan sebaliknya yang mana Termohon selalu mengikuti keinginan dan aturan orang tua Termohon daripada Pemohon selaku Suami/Kepala Rumah tangga;
6. Bahwa hubungan pernikahan Pemohon dengan Termohon sampai pada saat ini belum memiliki keturunan, lalu orang tua Termohon menganjurkan untuk berobat ke orang pintar/dukun kemudian Pemohon tidak mengizinkan Termohon mengikuti cara orang tua Termohon karena perbuatan tersebut adalah hal yang musyrik dan dilarang dalam Agama Islam namun sayangnya hal tersebut menjadi pemicu dalam pertengkaran Rumah Tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Lpk



7. Bahwa Termohon selalu keberatan jika Pemohon membantu Ibu Kandung Pemohon padahal Pemohon sudah berulang kali memberi pengertian kepada Termohon bahwa Ibu Kandung Pemohon adalah bagian dari tanggung jawab Pemohon dikarenakan Pemohon hanya tinggal memiliki seorang Ibu yang berstatus janda, dan Pemohon saat memberikan Ibu kandung nya dengan tanpa mengurangi Nafkah Belanja Termohon, karena hal tersebut Pemohon-Termohon selalu bertengkar terus menerus padahal kewajiban Pemohon terhadap Termohon pun tidak berkurang;
8. Bahwa Pemohon sudah pernah menjatuhkan Talaq terhadap Termohon didepan keluarga namun kedua belah pihak keluarga berusaha menyatukan Pemohon-Termohon kembali agar tidak berpisah, sehingga Pemohon-Termohon kembali Rujuk;
9. Bahwa pada pertengahan tahun 2023 Pemohon pergi ke Malaysia untuk mencari Nafkah agar lebih berkecukupan, namun sayangnya Termohon masih juga tidak merasa tercukupi oleh Nafkah yang diberikan Pemohon dan selalu menjadi pemicu untuk bertengkar;
10. Bahwa setelah kembali bersama Termohon masih tidak merubah Sifat dan Perilakunya sehingga Pemohon – Termohon selalu bertengkar melalui Handphone dengan permasalahan yang berulang kali itu – itu saja;
11. Bahwa Pemohon sudah pernah mengeluhkan permasalahan antara Pemohon-Termohon kepada keluarga Termohon namun respon yang diberikan oleh keluarga Termohon adalah selalu memutar balikkan fakta dan kembali menyalahkan keluarga Pemohon, padahal Keluarga Pemohon sama sekali tidak pernah mencampuri permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;
12. Bahwa Pemohon sudah tidak mendengarkan perkataan Pemohon sebagai Kepala Rumah Tangga dan selalu mendengarkan serta menuruti orang tuanya, hal tersebut lah yang membuat Pemohon memiliki rasa kecewa terhadap Termohon dan semakin tidak nyaman lagi dengan Termohon;
13. Bahwa Pemohon telah berusaha bersabar menghadapi perilaku dari Termohon dan juga telah meminta kepada Pemohon agar lebih menghargai

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon selaku Suami namun sayangnya Termohon tetap masih lebih menuruti perkataan keluarganya;

14. Bahwa dengan tidak mungkin lagi bahtera rumah tangga dipertahankan dikarenakan terjadi pertengkaran yang terus – menerus dan Pemohon telah cukup bukti serta alasan yang kuat mengajukan Permohonan cerai Thalaq Satu Raj'i, sekaligus memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam, agar kiranya Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini dalam Putusannya mengabulkan permohonan Pemohon.

Berdasarkan uraian-uraian dan dalil diatas maka Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam berkenan memanggil kedua belah pihak yang perkara untuk menghadiri persidangan pada suatu hari dan tempat yang telah ditentukan untuk itu kemudian menetapkan Putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
- Memberikan izin kepada Pemohon menjatuhkan Thalaq satu Raji terhadap ELLY DESSY LESTARI MT Binti RUSLI di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
- Membebaskan Biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain dalam pengadilan yang baik terdapat Putusan yang baik (Exa Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon inperson tidak datang menghadap akan tetapi diwakili oleh kuasanya bernama EILEN PRAHMAYANTHY SIREGAR SH, FADHLAN MAULANA, SH., ZAINAL IQBAL SIREGAR, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 8/PAN.PA.W2-A10/HK2.6/II/2025 tanggal 08 Januari 2025. Kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah. Sedangkan Termohon tidak datang menghadap disebabkan Relaas Panggilan kepadanya tidak sah, alamat Termohon tidak diketahui dan tidak jelas;

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan, Pemohon menyatakan mencabut surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Lpk tanggal 02 Januari 2025;

Bahwa kemudian Majelis Hakim melakukan permusyawaratan untuk menentukan proses persidangan selanjutnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara Cerai Talak dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil sebagai tersebut dalam surat permohonannya dalam halmana, alasan seperti itu diperkenankan dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dengan demikian, permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon inperson tidak datang menghadap namun diwakili oleh kuasanya bernama EILEN PRAHMAYANTHY SIREGAR SH, FADHLAN MAULANA, SH., ZAINAL IQBAL SIREGAR, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 8/PAN.PA.W2-A10/HK2.6/I/2025 tanggal 08 Januari 2025, terhadap kuasa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah penerima kuasa, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Kuasa Pemohon tersebut dapat diterima dan diperkenankan mewakili Pemohon dalam perkara ini.

Bahwa Termohon tidak datang menghadap disebabkan Relaas Panggilan kepadanya tidak sah, alamat Termohon tidak diketahui dan tidak

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas.

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon menyatakan mencabut surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Lpk tanggal 02 Januari 2025. Pencabutan perkara seperti itu diperkenankan menurut Pasal 271 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*), maka oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan memeriksa perkara ini lebih lanjut, melainkan mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut sekaligus memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pemohon dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Lpk dari Pemohon.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025, bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1446, oleh kami Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Shafrida, S.H. dan Dra. Mirdiah Harianja, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Sabri Usman, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Shafrida, S.H.

Dra. Mirdiah Harianja, M.H

Panitera Pengganti,

H. Sabri Usman, S.H.

Perincian Biaya:

1.	Proses	:	Rp	100.000,00	
2.	Panggilan	:	Rp		16.000,00
3.	PNBP	:	Rp	60.000,00	
4.	Meterai	:	Rp	10.000,00	
	Jumlah	:	Rp	186.000,00	

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)